



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 413 TAHUN 2020

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan peraturan tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Banjarmasin dengan susunan dan Tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini .

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :  
a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana ;  
b. melaksanakan pelaporan dan evaluasi ;  
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial ; dan  
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum ,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 413 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN TINDAK PIDANA  
 PERDAGANGAN ORANG  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

TIM GUGUS TUGAS  
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA INSTANSI / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan untuk kelancaran upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan untuk kelancaran upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
4	Kepala DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
5.	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
6.	Barenlitbangda	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
7	Kementerian Agama	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	

NO	NAMA INSTANSI / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
8.	Kejaksaan Negeri	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
9.	Pengadilan Negeri	Anggota	Upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
10.	Polres Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
11.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
12.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial	
13.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
14.	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
15.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
16.	Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
17.	Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum	
18.	Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	

NO	NAMA INSTANSI / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
19.	LKBH UNLAM	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
20.	PSG UIN Anatasari	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang	
21.	Pejabat/Staf DPPPA	Anggota	Melaksanakan pelaporan/evaluasi	3 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA